



TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG & TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dr. Diana Darmayanti Putong, SH., MH

Yolanda Salainti, SH., MH

Courtneylove Tuilan

Debby Jolanda Mahamura

Gyan Imanuela Mowoka



TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG & TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PENULIS

Dr. Diana Darmayanti Putong, SH., MH

Yolanda Salainti, SH., MH

Courtneylove Tuilan

Debby Jolanda Mahamura

Gyan Imanuela Mowoka

EDITOR

Nurul Fadila Olli

Sarina Maspeke

Safitri Pakaya

Siti Mutiara Ambo Upe



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG & TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dr. Diana Darmayanti Putong, SH., MH

Yolanda Salainti, SH., MH

Courtneylove Tuilan

Debby Jolanda Mahamura

Gyan Imanuela Mowoka

EDITOR:

Nurul Fadila Olli

Sarina Maspeke

Safitri Pakaya

Siti Mutiara Ambo Upe

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-623-8522-85-9 (PDF)

CETAKAN PERTAMA:

Juni 2024

UKURAN:

iii + 64 Hal; 17,6 cm x 25 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karenaNya kami dapat menyelesaikan penulisan Buku ini. Penulis, mengucapkan Terima kasih Kepada *Enci Dr. Diana Darmayanti Putong, SH, MH dan Enci Yolanda Mona Salainti, SH, MH* sebagai *Dosen dalam Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus*, yang telah mengajarkan kami dan memberikan izin untuk penulis mengangkat judul buku, yaitu “*Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Pencucian Uang*”.

Tulisan ini di maksudkan untuk membantu Mahasiswa agar mempelajari dengan mudah dapat memahami, mengerti materi yang ada dalam isi buku ini. Dan dengan demikian penulis sadar buku ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena, itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, agar ke depannya kami bisa menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga buku ini dapat memberi informasi yang berguna bagi pembaca, terutama Mahasiswa. Semoga bisa memahami materi tersebut karena kita adalah penerus bangsa Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. BATASAN MASALAH.....	4
D. TUJUAN MASALAH.....	5
BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	6
A. DEFINISI DAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	6
B. JENIS-JENIS PERDAGANGAN ORANG.....	11
C. FAKTOR TERJADINYA PERDAGANGAN ORANG.....	17
D. SEJARAH PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA.....	21
E. UPAYA PENANGANAN PEMERINTAH.....	26
BAB III TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	37
A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	37
B. RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	38
C. KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	43
D. UPAYA PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG.....	49
BAB IV URGensi PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	55
A. DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN HUKUM.....	55
B. INTERAKSI ANTARA TINDAK PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	57
C. KETERKAITAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	58
D. STUDI KASUS.....	60
E. TANTANGAN DAN HAMBATAN.....	61

F. UPAYA PENANGGULANGAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63

